



SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kulon Progo Tahun Anggaran 2024 telah selesai dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kulon Progo Tahun Anggaran 2024;
 2. Hasil Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kulon Progo Tahun Anggaran 2024, tanggal 28 Februari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun

Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun atas :

- a. Laporan dan pendapat Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kulon Progo Tahun Anggaran 2024; dan
- b. Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Kulon Progo untuk dipergunakan sebagai acuan dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

Pada Tanggal 28 Februari 2024

MENGESAHKAN
Salinan/copy Sesuai Dengan Aslinya
Tanggal : 06 Mei 2025

Sekretaris DPRD
Kabupaten Kulon Progo



KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO



Paraf Koordinasi



Salinan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bupati Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.